



PUTUSAN
Nomor 515/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. Robby Sanusi MR, Lc.;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/ 5 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 02. Rw. 02 Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur (alamat KTP); Jalan Warung Silah Rt 008 Rw. 003 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan (alamat kontrakan);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Penuntut Umum:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Hakim Pengadilan Negeri:

- Sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. ROBBY SANUSI MR, LC** bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau*



menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ROBBY SANUSI MR, LC** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 51 lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar;
- b. 104 lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar black dollar (Dollar Hitam) yang mana pada- sisi atas dan bawahannya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;
- c. 1 koper box;
- d. 2 gembok beserta anak kuncinya;
- e. 1 handphone warna biru tipe N2E merk evercross;
- f. 1 handphone warna merah marun merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa H. ROBBY SANUSI MR, LC bersama SKOT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan mata uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir Juli 2020 Terdakwa bertemu dengan Skot (belum tertangkap) di pasar raya Kuningan saat terdakwa menjual kayu gaharu dan Skot menghampiri Terdakwa bahwa Skot membutuhkan kayu gaharu lalu terdakwa dan Skot bertukar nomor handphone. Kemudian tanggal 15 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Skot di pasar raya Kuningan membahas kayu gaharu dan terdakwa menunjukan 4 macam kayu gaharu kepada Skot. Kemudian Skot menanyakan modal kepada Terdakwa dan memberitahukan modal kepada Skot sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu Skot menyanggupi dan membantu untuk modal tersebut dan Skot menitipkan uang palsu US Dollar dan black dollar (dollar hitam) yang telah dimasukan ke dalam sebuah koper dan terkunci dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian Skot memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai ongkos transportasi dan Skot mengatakan akan mengambil koper beserta isinya sekitar 2 (dua) minggu kemudian akan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bisnis modal terdakwa untuk bisnis kayu gaharu;
- Bahwa saksi Nur Siwan Rustam, saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Jhon Jeffri Simarmata (masing-masing bertugas di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri) bersama tim yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah jagakarsa Jakarta Selatan terdapat adanya peredaran uang palsu jenis US Dollar. Kemudian atas informasi tersebut pada pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib mendatangi wilayah Jagakarsa. Selanjutnya telah disepakati untuk melakukan transaksi mata uang palsu dengan Terdakwa hingga ditentukan tempat oleh Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan transaksi mata uang palsu;

- Kemudian sekitar pukul 11.30 wib saksi Nur Siwan, Arkhan dan saksi Jhon mendatangi rumah terdakwa di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan pengeledahan di setiap ruangan serta mendapatkan 1 (satu) buah koper box dalam keadaan terkunci dan meminta kunci tersebut kepada terdakwa dan setelah diserahkan kunci dari terdakwa membuka koper box ditemukan uang palsu jenis US Dollar dengan jumlah 51 (lima puluh satu) lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar Uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar dan 104 (seratus empat) lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar Black Dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahnya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;

- Bahwa berdasarkan Surat dari United States Secret Service di Bangkok, Thailand tanggal: 18 Maret 2021 dengan USSS File No. 429-735.000 Country: Indonesia dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap sampel mata uang US Dollar FRNs (Federal Reserve Note) mengungkapkan beberapa bukti catat pada sampel FRNs sebagai berikut:

1. Fitur Asli : FRNs mempunyai serat merah dan biru yang ditanam di dalam kertas.

Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak mempunyai serat merah dan biru yang ditanam didalam kertasnya.

2. Fitur Asli : FRNs seri 1990 dan setelahnya mempunyai benang pengaman yang tertanam di dalam kertas.

Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak mempunyai benang pengaman yang tertanam didalam kertasnya.

3. Fitur Asli : FRNs dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic* mempunyai serat merah dan biru yang ditanam di dalam kertas.



Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic*.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh The United States Secret Service terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan bahwa FRNs (barang bukti yang diperiksa) tidak tercatat dalam data base dan bukan mata uang Amerika Serikat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor Lab : 816/DUF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang diterima 1 (satu) buah dus berwarna biru berlabel dan dilak segel yang didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) bundle lembar uang kertas dollar amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009A berjumlah 5095 (lima ribu Sembilan puluh lima) lembar tanpa nomor seri dan barang pembanding /specimen berupa 1 (satu) lembar uang kertas amerika pecahan US\$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009A dengan nomor seri LF92887179F yang telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrument regula 4307 dan regula magnetico optical scanner analyzer (dengan suhu 23,1 °C dan kelembaban 52% RH) terdapat perbedaan fitur-fitur pengamanannya yaitu:

| NO | FAKTOR YANG DIAMATI | BARANG BUKTI (BB) | BARANG PEMBANDING (BP) |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | KERTAS - Bahan | - Terbuat dari bahan kertas biasa berwarna hitam berbahan serat kayu, ketahan | Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat kapas. Ketahanan fisis tinggi dan dengan sinar UV tidak memendar Terbuat dari serat berwarna biru dan |
| | - Serat Kasat Mata (silk | | |



| | | | |
|----|--|--|--|
| | fiber) | an fisis rendah dan dengan sinar UV memendar kuat. - Tidak terlihat jelas | merah, bisa diambil (dicungkil), posisi acak pada tiap lembar yang berbeda |
| 2. | Tanda Air (watermark) | Tidak ada gambar FRANKLIN dengan sinar tembus | Merupakan modifikasi serat kertas, berekief, tampak jelas dengan sinar tembus bergambar FRANKLIN. |
| 3. | Benang Pengaman | Tidak terdapat benang pengaman dengan sinar tembus dan di bawah sinar UV tidak memendar berwarna merah | Berupa plastic transparan tertanam dengan tulisan "... USA100.." dengan sinar tembus dan dengan sinar UV memendar berwarna merah |
| 4. | Micro Text - Pena bulu emas "...HUNDREDUSAONE.. E.." | - Tidak terlihat jelas | - Terbaca dengan jelas tulisan "... HUNDREDUSAONE.. " berukuran sangat kecil yang hanya |



| | | | |
|----|---|------------------------|--|
| | - Pada kerah jas "THE UNITED STATES OF AMERICA" | - Tidak terlihat jelas | dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar di pojok kanan bagian depan - Terbaca dengan jelas tulisan "THE UNITED STATES OF AMERICA" pada kerah jas. |
| 5. | Optical Variable Ink - Pada angka "100" | Tidak terlihat jelas | Terjadi perubahan warna dengan sudut pandang yang berbeda berubah menjadi keemasan |
| 6. | Teknik Cetak | Tidak terlihat jelas | Teknik cetak datar, cetak dalam dan cetak tinggi |
| 7. | Tinta | Tinta tidak bermagnet | Tinta bermagnet (magnetic ink) |

Dari uraian pDari uraian pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 51 (lima puluh satu) bundle lembar uang kertas dollar amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A berjumlah 5095 (lima ribu Sembilan puluh lima) adalah PALSU.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor Lab : 1893/DUF/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang diterima 1 (satu) buah dus berwarna hijau toska bertuliskan "Paper One" dan dilak segel yang didalamnya berisi 104 (seratus empat) bundle lembar uang kertas dollar amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 berjumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar tanpa nomor seri dan barang pembanding /specimen berupa 1 (satu) lembar uang kertas amerika pecahan US\$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009A dengan nomor seri LF92887179F yang telah dilakukan



pemeriksaan dengan menggunakan instrument regula 4307 dan regula magnetico optical scanner analyzer (dengan suhu 23,1 °C dan kelembaban 52% RH) terdapat perbedaan fitur-fitur pengamanannya yaitu :

| NO | FAKTOR YANG DIAMATI | BARANG BUKTI (BB) | BARANG PEMBANDING (BP) |
|----|--|---|---|
| 1. | KERTAS - Bahan - Serat Kasat Mata (silk fiber) | - Terbuat dari bahan kertas biasa berwarna hitam berbahan serat kayu, ketahanan fisis rendah dan dengan sinar UV memendar kuat. - Tidak terlihat jelas | Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat kapas. Ketahanan fisis tinggi dan dengan sinar UV tidak memendar Terbuat dari serat berwarna biru dan merah, bisa diambil (dicungkil), posisi acak pada tiap lembar yang berbeda |
| 2. | Tanda Air (watermark) | Tidak ada gambar FRANKLIN dengan sinar tembus | Merupakan modifikasi serat kertas, berekief, tampak jelas dengan sinar tembus bergambar FRANKLIN. |
| 3. | Benang Pengaman | Tidak terdapat benang pengaman dengan sinar tembus dan di bawah sinar UV tidak memendar berwarna merah | Berupa plastic transparan tertanam dengan tulisan "... USA100.." dengan sinar tembus dan dengan sinar UV memendar berwarna merah |



| | | | |
|----|---|---|--|
| 4. | <p>Micro Text</p> <ul style="list-style-type: none">- Pena bulu emas “..HUNDRED USAONE..”- Pada kerah jas “THE UNITED STATES OF AMERICA” | <ul style="list-style-type: none">- Tidak ada tulisan “HUNDREDUS A ONE”- Tidak terbaca dengan jelas tulisan “THE UNITED STATES OF AMERICA” | <ul style="list-style-type: none">- Terbaca dengan jelas tulisan “... HUNDREDUSAONE..” berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar di pojok kanan bagian depan- Terbaca dengan jelas tulisan “THE UNITED STATES OF AMERICA” pada kerah jas. |
| 5. | <p>Optical Variable Ink</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada angka “100” | Tidak terlihat jelas | Terjadi perubahan warna dengan sudut pandang yang berbeda berubah menjadi keemasan |
| 6. | Teknik Cetak | Tidak terlihat jelas | Teknik cetak datar, cetak dalam dan cetak tinggi |
| 7. | Tinta | Tinta tidak bermagnet | Tinta bermagnet (magnetic ink) |

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 104 (seratus empat) bundle lembar uang kertas dollar amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 berjumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) adalah PALSU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. ROBBY SANUSI MR, LC bersama SKOT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan mata uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir Juli 2020 Terdakwa bertemu dengan Skot (belum tertangkap) di pasar raya Kuningan saat terdakwa menjual kayu gaharu dan Skot menghampiri Terdakwa bahwa Skot membutuhkan kayu gaharu lalu terdakwa dan Skot bertukar nomor handphone. Kemudian tanggal 15 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Skot di pasar raya Kuningan membahas kayu gaharu dan terdakwa menunjukan 4 macam kayu gaharu kepada Skot. Kemudian Skot menanyakan modal kepada Terdakwa dan memberitahukan modal kepada Skot sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu Skot menyanggupi dan membantu untuk modal tersebut dan Skot menitipkan uang palsu US Dollar dan black dollar (dollar hitam) yang telah dimasukan ke dalam sebuah koper dan terkunci dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian Skot memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai ongkos transportasi dan Skot mengatakan akan mengambil koper beserta isinya sekitar 2 (dua) minggu kemudian akan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bisnis modal terdakwa untuk bisnis kayu gaharu;



- Bahwa saksi Nur Siwan Rustam, saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Jhon Jeffri Simarmata (masing-masing bertugas di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri) bersama tim yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah jagakarsa Jakarta Selatan terdapat adanya peredaran uang palsu jenis US Dollar. Kemudian atas informasi tersebut pada pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib mendatangi wilayah Jagakarsa. Selanjutnya telah disepakati untuk melakukan transaksi mata uang palsu dengan Terdakwa hingga ditentukan tempat oleh Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan transaksi mata uang palsu;
- Kemudian sekitar pukul 11.30 wib saksi Nur Siwan, Arkhan dan saksi Jhon mendatangi rumah terdakwa di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan pengeledahan di setiap ruangan serta mendapatkan 1 (satu) buah koper box dalam keadaan terkunci dan meminta kunci tersebut kepada terdakwa dan setelah diserahkan kunci dari terdakwa membuka koper box ditemukan uang palsu jenis US Dollar dengan jumlah 51 (lima puluh satu) lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar Uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar dan 104 (seratus empat) lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar Black Dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahnya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;
- Bahwa berdasarkan Surat dari United States Secret Service di Bangkok, Thailand tanggal: 18 Maret 2021 dengan USSS File No. 429-735.000 Country: Indonesia dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap sampel mata uang US Dollar FRNs (Federal Reserve Note) mengungkapkan beberapa bukti catat pada sampel FRNs sebagai berikut:

1. Fitur Asli : FRNs mempunyai serat merah dan biru yang ditanam di dalam kertas.

Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak mempunyai serat merah dan biru yang ditanam didalam kertasnya.



2. Fitur Asli : FRNs seri 1990 dan setelahnya mempunyai benang pengaman yang tertanam di dalam kertas.

Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak mempunyai benang pengaman yang tertanam didalam kertasnya.

3. Fitur Asli : FRNs dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic* mempunyai serat merah dan biru yang ditanam di dalam kertas.

Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic*.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh The United States Secret Service terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan bahwa FRNs (barang bukti yang diperiksa) tidak tercatat dalam data base dan bukan mata uang Amerika Serikat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor Lab : 816/DUF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang diterima 1 (satu) buah dus berwarna biru berlabel dan dilak segel yang didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) bundle lembar uang kertas dollar amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009A berjumlah 5095 (lima ribu Sembilan puluh lima) lembar tanpa nomor seri dan barang pembanding /specimen berupa 1 (satu) lembar uang kertas amerika pecahan US\$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009A dengan nomor seri LF92887179F yang telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrument regula 4307 dan regula magnetico optical scanner analyzer (dengan suhu 23,1 °C dan kelembaban 52% RH) terdapat perbedaan fitur-fitur pengamanannya yaitu :

| NO | FAKTOR YANG DIAMATI | BARANG BUKTI (BB) | BARANG PEMBANDING (BP) |
|----|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | KERTAS - Bahan | - T | Terbuat dari bahan |



| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| | - Serat Kasat Mata (silk fiber) | erbuat dari bahan kertas biasa berwar na hitam berbah an serat kayu, ketaha nan fisis rendah dan dengan sinar UV memen dar kuat. - Ti dak terlihat jelas | kertas khusus berbahan serat kapas. Ketahanan fisis tinggi dan dengan sinar UV tidak memendar Terbuat dari serat berwarna biru dan merah, bisa diambil (dicungkil), posisi acak pada tiap lembar yang berbeda |
| 2. | Tanda Air (watermark) | Tidak ada gambar FRANKLI N dengan sinar tembus | Merupakan modifikasi serat kertas, berekief, tampak jelas dengan sinar tembus bergambar FRANKLIN. |
| 3. | Benang Pengaman | Tidak terdapat benang pengama | Berupa plastic transparan tertanam dengan tulisan "... USA100.." dengan |



| | | | |
|----|---|---|---|
| | | n dengan sinar tembus dan di bawah sinar UV tidak memenda r berwarna merah | sinar tembus dan dengan sinar UV memendar berwarna merah |
| 4. | <p>Micro Text</p> <ul style="list-style-type: none">- Pena bulu emas “..HUNDREDUSA ONE..”- Pada kerah jas “THE UNITED STATES OF AMERICA” | <ul style="list-style-type: none">- Ti dak terlihat jelas- Ti dak terlihat jelas | <ul style="list-style-type: none">- Terbaca dengan jelas tulisan “... HUNDREDUSAON E..” berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar di pojok kanan bagian depan- Terbaca dengan jelas tulisan “THE UNITED STATES OF AMERICA” pada kerah jas. |
| 5. | <p>Optical Variable Ink</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada angka “100” | Tidak terlihat jelas | Terjadi perubahan warna dengan sudut pandang yang berbeda berubah menjadi keemasan |
| 6. | Teknik Cetak | Tidak | Teknik cetak datar, |



| | | | |
|----|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | terlihat jelas | cetak dalam dan cetak tinggi |
| 7. | Tinta | Tinta tidak bermagne t | Tinta bermagnet (magnetic ink) |

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 51 (lima puluh satu) bundle lembar uang kertas dollar amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 A berjumlah 5095 (lima ribu Sembilan puluh lima) adalah PALSU.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor Lab: 1893/DUF/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang diterima 1 (satu) buah dus berwarna hijau tosca bertuliskan "Paper One" dan dilak segel yang didalamnya berisi 104 (seratus empat) bundle lembar uang kertas dollar amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 berjumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar tanpa nomor seri dan barang pembanding /specimen berupa 1 (satu) lembar uang kertas amerika pecahan US\$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009A dengan nomor seri LF92887179F yang telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrument regula 4307 dan regula magnetico optical scanner analyzer (dengan suhu 23,1 °C dan kelembaban 52% RH) terdapat perbedaan fitur-fitur pengamanannya yaitu :

| NO | FAKTOR YANG DIAMATI | BARANG BUKTI (BB) | BARANG PEMBANDING (BP) |
|----|------------------------|---|---|
| 1. | KERTAS - Bahan | - Terbua t dari bahan kertas biasa berwarna hitam berbahan serat kayu, ketahanan fisis rendah dan dengan | Terbuat dari bahan kertas khusus berbahan serat kapas. Ketahanan fisis tinggi dan dengan sinar UV tidak memendar Terbuat dari serat |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|--|---|
| | - Serat Kasat Mata (silk fiber) | sinar UV memendar kuat. - Tidak terlihat jelas | berwarna biru dan merah, bisa diambil (dicungkil), posisi acak pada tiap lembar yang berbeda |
| 2. | Tanda Air (watermark) | Tidak ada gambar FRANKLIN dengan sinar tembus | Merupakan modifikasi serat kertas, berekief, tampak jelas dengan sinar tembus bergambar FRANKLIN. |
| 3. | Benang Pengaman | Tidak terdapat benang pengaman dengan sinar tembus dan di bawah sinar UV tidak memendar berwarna merah | Berupa plastic transparan tertanam dengan tulisan "... USA100.." dengan sinar tembus dan dengan sinar UV memendar berwarna merah |
| 4. | Micro Text - Pena bulu emas "..HUNDREDUSA ONE.." - Pada kerah jas "THE UNITED STATES OF AMERICA" | - Tidak ada tulisan "HUNDRED USA ONE" - Tidak terbaca dengan jelas tulisan "THE | - Terbaca dengan jelas tulisan "... HUNDREDUSAON E.." berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar di pojok kanan bagian depan - Terbaca dengan jelas tulisan "THE UNITED STATES OF AMERICA" pada |

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



| | | | |
|----|--|---------------------------|--|
| | | UNITED STATES OF AMERICA" | kerah jas. |
| 5. | Optical Variable Ink - Pada angka "100" | Tidak terlihat jelas | Terjadi perubahan warna dengan sudut pandang yang berbeda berubah menjadi keemasan |
| 6. | Teknik Cetak | Tidak terlihat jelas | Teknik cetak datar, cetak dalam dan cetak tinggi |
| 7. | Tinta | Tinta tidak bermagnet | Tinta bermagnet (magnetic ink) |

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 104 (seratus empat) bundle lembar uang kertas dollar amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2009 berjumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) adalah PALSU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arkhan Wahyudi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri telah menangkap terdakwa H. ROBBY SANUSI MR, LC pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di rumah kontrakannya di Jalan Warung Silah Rt 008 Rw. 003 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan karena telah mengedarkan uang dolar yang diduga palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri yaitu saksi Nur Siwan Rustam dan saksi Jhon Jeffri Simarmata yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Daerah Jagakarsa Jakarta Selatan terdapat adanya peredaran uang palsu jenis US Dollar. Kemudian atas informasi tersebut pada pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib mendatangi wilayah Jagakarsa. Selanjutnya telah disepakati untuk melakukan transaksi mata uang palsu dengan Terdakwa hingga ditentukan tempat oleh Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan transaksi mata uang palsu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 wib saksi Nur Siwan dan saksi Jhon mendatangi rumah terdakwa di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan pengeledahan di setiap ruangan serta mendapatkan 1 (satu) buah koper box dalam keadaan terkunci dan meminta kunci tersebut kepada terdakwa dan setelah diserahkan kunci dari terdakwa membuka koper box ditemukan uang palsu jenis US Dollar dengan jumlah 51 (lima puluh satu) lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar Uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar dan 104 (seratus empat) lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar Black Dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahnya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau koper box berisi uang palsu jenis US Dollar dengan jumlah 51 (lima puluh satu) lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar Uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar dan 104 (seratus empat) lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar Black Dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahnya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar yang disita dari terdakwa adalah milik sdr. SKOT (DPO) yang sebelumnya dititipkan pada tanggal 15 Agustus 2020 kepada Terdakwa yang saat itu bertemu di Pasar Raya Kuningan dan Skot mengatakan akan mengambil koper beserta isinya sekitar 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri;
- Bahwa terdakwa H. ROBBY SANUSI MR, LC yang mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

- Bahwa keterangan saksi pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;

2. Jhon Jeffri Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri telah menangkap terdakwa H. ROBBY SANUSI MR, LC pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di rumah kontrakannya di Jalan Warung Silah Rt 008 Rw. 003 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan karena telah mengedarkan uang dolar yang diduga palsu;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri yaitu saksi Nur Siwan Rustam dan saksi Arkhan Wahyudi yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan terdapat adanya peredaran uang palsu jenis US Dollar. Kemudian atas informasi tersebut pada pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib mendatangi wilayah Jagakarsa. Selanjutnya telah disepakati untuk melakukan transaksi mata uang palsu dengan Terdakwa hingga ditentukan tempat oleh Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan transaksi mata uang palsu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 wib, Saksi, saksi Nur Siwan dan saksi Arkhan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan pengeledahan di setiap ruangan serta mendapatkan 1 (satu) buah koper box dalam keadaan terkunci dan meminta kunci tersebut kepada terdakwa dan setelah diserahkan kunci dari terdakwa membuka koper box ditemukan uang palsu jenis US Dollar dengan jumlah 51 (lima puluh satu) lak dengan jumlah 5100 (lima



ribu seratus) lembar Uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar dan 104 (seratus empat) lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar Black Dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahnya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau koper box berisi uang palsu jenis US Dollar dengan jumlah 51 (lima puluh satu) lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar Uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar dan 104 (seratus empat) lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar Black Dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahnya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar yang disita dari terdakwa adalah milik sdr. SKOT (DPO) yang sebelumnya dititipkan pada tanggal 15 Agustus 2020 kepada Terdakwa yang saat itu bertemu di Pasar Raya Kuningan dan Skot mengatakan akan mengambil koper beserta isinya sekitar 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri;
- Bahwa terdakwa H. ROBBY SANUSI MR, LC yang mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri telah menangkap terdakwa H. ROBBY SANUSI MR, LC pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 11.30 wib bertempat di rumah kontrakannya di Jalan Warung Silah Rt 008 Rw. 003 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan karena telah mengedarkan uang dolar yang diduga palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada akhir Juli 2020 Terdakwa bertemu dengan Skot (belum tertangkap) di pasar Raya Kuningan saat terdakwa menjual kayu gaharu dan Skot menghampiri Terdakwa bahwa Skot membutuhkan kayu gaharu lalu terdakwa dan Skot bertukar nomor handphone. Kemudian tanggal 15 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Skot di Pasar Raya Kuningan membahas kayu gaharu dan terdakwa menunjukkan 4 macam kayu gaharu kepada Skot. Kemudian Skot menanyakan modal kepada Terdakwa dan memberitahukan modal kepada Skot sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu Skot menyanggupi dan membantu untuk modal tersebut dan Skot menitipkan uang palsu US Dollar dan black dollar (dollar hitam) yang telah dimasukkan ke dalam sebuah koper dan terkunci dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian Skot memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai ongkos transportasi dan Skot mengatakan akan mengambil koper beserta isinya sekitar 2 (dua) minggu kemudian akan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bisnis modal terdakwa untuk bisnis kayu gaharu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib., Nur Siwan Rustam, saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Jhon Jeffri Simarmata melakukan transaksi mata uang palsu dengan Terdakwa hingga ditentukan tempat oleh Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 11.30 wib saksi Nur Siwan, Arkhan dan saksi Jhon langsung melakukan pengeledahan di setiap ruangan serta mendapatkan 1 (satu) buah koper box dalam keadaan terkunci dan meminta kunci tersebut kepada terdakwa dan setelah diserahkan kunci dari terdakwa membuka koper box ditemukan uang palsu jenis US Dollar dengan jumlah 51 (lima puluh satu) lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar Uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar dan 104 (seratus empat) lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar Black Dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahnya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Subdit IV Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H. ROBBY SANUSI MR, LC yang mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Surat dari United States Secret Service di Bangkok, Thailand, Nomor 429-735.000 Country: Indonesia, Tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar;
2. 104 lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar black dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahannya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;
3. 1 koper box;
4. 2 gembok beserta anak kuncinya;
5. 1 handphone warna biru tipe N2E merk Evercross;
6. 1 handphone warna merah marun merk Samsung;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang



terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Kesatu :** Pasal 245 KUHP;
- ATAU**
- **Kedua :** Pasal 245 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 245 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, apabila dakwaan kedua terbukti maka untuk dakwaan selain/ selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/ selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 245 KUHP, berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh



mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”, selanjutnya Pasal 56 ayat (1) KUHP, berbunyi: “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 245 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1, “Barangsiapa”, menurut hemat Majelis yang dimaksudkan disini adalah pelaku atau pembuat (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi seluruh unsure yang terdapat dalam perumusan delik, dalam perkara ini adalah rumusan dari Pasal 245 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa tersebut tidak berdiri sendiri, dimana untuk menentukan kepastiannya atau dapat dipandang sebagai pelaku tersebut, haruslah dibuktikan dahulu terhadap unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam delik tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menunda dahulu terhadap pembuktian unsur “Barangsiapa” dan akan mempertimbangkan kembali setelah unsur-unsur lainnya dipertimbangkan;

Ad.2. Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan



tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Skot di Pasar Raya Kuningan membahas kayu gaharu dan terdakwa menunjukan 4 macam kayu gaharu kepada Skot. Kemudian Terdakwa memberitahukan tentang modal yang dibutuhkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu Skot menyanggupi dan membantu untuk modal tersebut dan Skot menitipkan uang palsu US Dollar dan black dollar (dollar hitam) yang telah dimasukan ke dalam sebuah koper dan terkunci dan menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian Skot memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai ongkos transportasi dan Skot mengatakan akan mengambil koper beserta isinya sekitar 2 (dua) minggu kemudian akan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bisnis modal Terdakwa untuk bisnis kayu gaharu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arkhan Wahyudi, saksi Jhon Jeffri Simarmata dan Nur Siwan Rustam, semuanya Anggota Polisi dan bertugas di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama tim yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah jagakarsa Jakarta Selatan terdapat adanya peredaran uang palsu jenis US Dollar;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB., saksi Arkhan Wahyudi, saksi Jhon Jeffri Simarmata dan Nur Siwan Rustam mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan melakukan penggeledahan di setiap ruangan serta mendapatkan 1 (satu) buah koper box dalam keadaan terkunci, setelah dibuka



ditemukan uang palsu jenis US Dollar dengan jumlah 51 (lima puluh satu) lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar Uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar dan 104 (seratus empat) lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar Black Dollar (Dollar Hitam) yang mana pada sisi atas dan bawahnya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari United States Secret Service di Bangkok, Thailand tanggal: 18 Maret 2021 dengan USSS File No. 429-735.000 Country: Indonesia dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap sampel mata uang US Dollar FRNs (Federal Reserve Note) mengungkapkan beberapa bukti catat pada sampel FRNs sebagai berikut:

1. Fitur Asli : FRNs mempunyai serat merah dan biru yang ditanam di dalam kertas.

Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak mempunyai serat merah dan biru yang ditanam didalam kertasnya.

2. Fitur Asli : FRNs seri 1990 dan setelahnya mempunyai benang pengaman yang tertanam di dalam kertas.

Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak mempunyai benang pengaman yang tertanam didalam kertasnya.

3. Fitur Asli : FRNs dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic* mempunyai serat merah dan biru yang ditanam di dalam kertas.

Perbedaan : **FRNs yang diduga palsu** tidak dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic*.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh The United States Secret Service terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan bahwa FRNs (barang bukti yang diperiksa) tidak tercatat dalam data base dan bukan mata uang Amerika Serikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, diperoleh fakta hukum, yang mana pada bulan Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Skot di Pasar Raya Kuningan membahas kayu gaharu dan terdakwa menunjukan 4 macam kayu gaharu kepada Skot. Kemudian Terdakwa memberitahukan tentang modal yang dibutuhkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu Skot menyanggupi dan membantu untuk modal tersebut dan Skot menitipkan uang palsu US Dollar dan black dollar (dollar hitam) yang telah dimasukkan ke dalam sebuah koper yang terkunci, kemudian diserahkan kepada terdakwa dan Skot memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai ongkos transportasi dengan mengatakan Scot akan mengambil koper beserta isinya sekitar 2 (dua) minggu kemudian akan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bisnis modal terdakwa untuk bisnis kayu gaharu;

Menimbang, bahwa selanjutnya koper yang berisi uang palsu US Dollar dan black dollar (dollar hitam) tersebut disimpan oleh Terdakwa diumahnya, Jalan Warung Silah Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa yang telah menyimpan dan mengetahui bahwa koper yang dititipkan oleh Scot tersebut berisikan uang palsu US Dollar dan black dollar (dollar hitam) sebagaimana tersebut di-atas adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan dengan sengaja membantu dalam kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di-atas, yang mana unsur barangsiapa akan dipertimbangkan



kembali setelah unsur-unsur lainnya atau yang menyertainya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure Ad.2 dan Ad.3. telah dipertimbangkan dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan sendirinya unsure Ad. 1, "Barangsiapa", telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Membantu menyimpan mata uang dan uang kertas yang tidak asli dengan maksud untuk mengedarkannya seperti yang asli*";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan



pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dengan memperhatikan alat bukti dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, 245 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Robby Sanusi MR, LC** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Membantu menyimpan mata uang dan uang kertas yang tidak asli dengan maksud untuk mengedarkannya seperti yang asli*";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 51 lak dengan jumlah 5100 (lima ribu seratus) lembar uang palsu jenis US Dollar pecahan @100 US Dollar;
 - b. 104 lak dengan jumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) lembar black dollar (Dollar Hitam) yang mana pada- sisi atas dan bawahannya diselipin uang palsu US Dollar pecahan @100 US Dollar;
 - c. 1 koper box;
 - d. 2 gembok beserta anak kuncinya;
 - e. 1 handphone warna biru tipe N2E merk evercross;
 - f. 1 handphone warna merah marun merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Suharno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H.,M.H., dan M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Asih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hasan Afif Muhammad, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elfian, S.H.,M.H.

Suharno, S.H.,M.H.

M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)